



**KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN PRADNYA PARAMITHA
Nomor : 006.2/SK/YPP/2015**

tentang

**Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pradnya Paramitha Malang**

KETUA YAYASAN PRADNYA PARAMITHA MALANG

Menimbang : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/D/0/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer PPKIA Pradnya Paramita dan Pengintegrasian Akademi Manajemen Informatika & Komputer PPKIA Malang di Malang di dalam Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer PPKIA Pradnya Paramita di Malang.

Dipandang perlu untuk mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pradnya Paramitha Malang masa jabatan 2016-2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menkumham Nomor: AHU-AH.01.06-487 Tahun 2015 Tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pradnya Paramitha Malang
4. Anggaran Dasar Yayasan Pradnya Paramitha

MEMUTUSKAN

Pertama : Mengangkat Saudara Tubagus Mohammad Akhriza SSi., MMSI sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pradnya Paramita Malang dan Saudari Indah Dwi Mumpuni SKom., MM sebagai Wakil Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pradnya Paramita Malang untuk masa Jabatan 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pradnya Paramita adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungannya dengan lingkungan.
- b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

- Ketiga : Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pradnya Paramita adalah Mendampingi/ membantu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pradnya Paramita dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Ketua, sebagaimana terdapat pada butir kedua a dan b.
- Keempat : Ketua dan Wakil Ketua yang namanya tercantum pada pasal pertama surat keputusan ini selain menerima penghasilan tetap, berhak menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 28 Desember 2015
Yayasan Pradnya Paramitha

Ketua,



Astie Darmayantie ST., MMSI., MSc.

Kutipan :

Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.